

**ANALISIS LAPORAN REALISASI ANGGARAN DAN
SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN (SiLPA) DANA DESA
PADA DESA BAILANGU TIMUR KECAMATAN SEKAYU
KABUPATEN MUSI BANYUASIN**

Deswati Supra

Institut Rahmaniyah Sekayu

Email : deswatiirs@gmail.com

Rano Asoka

Institut Rahmaniyah Sekayu

Email : ranoasoka09@gmail.com

Abstract

This study aims to research about of the 2020-2022 Budget as well as the Analysis of the Budget Realization Report and the 2020-2022 Budget Remaining Balance (SiLPA) and to analyze the treatment of the Remaining Budget Calculation (SiLPA) as well as the Realization of the 2020 to 2022 Budget. This research used a qualitative descriptive method. and was carried out at the Bailangu Timur Village, Sekayu District, Musi Banyuasin Regency. Research data sources in the study used were secondary data. Data collection techniques used in this research were documentation studies, interviews, and literature studies. The results of this study indicated that the Village Fund managed by Bailangu Timur Village, Sekayu District, was a fund sourced from the State Budget (APBN) which was transferred through the APBD (Regional Expenditure Budget), namely In 2020 the budget was Rp. 1,424,279,000, -, in 2021 Budget was Rp. 1,375,607,000, -, and in 2022 the budget was Rp. 1,319,080,000.-. and based on the realization from Bailangu Timur Village in 2020 to 2022 each had a Remaining Budget Calculation (SiLPA) which had been re-budgeted with the same or different activities in that period.

Keywords : Budget Realization Report, Budget Calculation, Dana Desa

I. PENDAHULUAN

Desa yaitu kelompok pemerintahan yang paling kecil, paling dasar, paling depan serta paling dekat dengan warga. Oleh karena itu, desa wajib diperhatikan oleh pemerintah pusat ataupun negara karena kebanyakan dari masyarakat Indonesia menetap di desa. Dapat dikatakan bahwa desa merupakan bagian utama atau terpenting dalam pemerintahan suatu negara yang bersifat tenteram, sejahtera,

adil serta bermartabat. Desa dipimpin atau dipandu kepala desa yang bekerja selaku pengurus pemerintahan yang dipilih langsung oleh warga desa melalui pemilihan Kepala Desa berdasarkan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 34 Ayat 1. Kepala Desa dalam mengurus pemerintahan desa didukung oleh perangkat desa, yaitu sekretaris desa, perangkat desa, serta lembaga yang ikut serta dalam pemerintahan, seperti Badan Permusyawaratan Desa (BPD).

Salah satu wujud pertanggungjawaban penanganan keuangan desa adalah berbentuk laporan realisasi pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes). Laporan pertanggungjawaban ini bersumber pada anggaran dan realisasi untuk pemasukan, belanja serta pembiayaan sepanjang 1 (satu) periode tahun anggaran. Laporan ini memperlihatkan selisih lebih antara realisasi pengeluaran dan realisasi penerimaan anggaran sepanjang satu periode tahun anggaran. Laporan Realisasi Anggaran (LRA) adalah laporan yang menyajikan perbandingan antara realisasi pendapatan dan belanja dengan estimasi pendapatan dan batas pengeluaran anggarannya yang telah ditetapkan pada awal tahun. Selisih lebih atau kurang antara LRA pendapatan dan belanja, penerimaan dan pengeluaran pembiayaan dalam APBN atau APBD sepanjang 1 (satu) periode laporan tersebut dinamakan SiLPA (Sisa Lebih Perhitungan Anggaran).

Kementerian Dalam Negeri membangun Aplikasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) pada tahun 2015 dalam upaya mengawal transparansi pengelolaan keuangan desa. Salah satu strategi dalam pengelolaan keuangan desa, pemerintah pusat mengimplementasikan aplikasi yang berbasis daring (online) untuk pemerintahan desa yaitu aplikasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes). Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) adalah aplikasi yang dikembangkan bersama dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri sebagai regulator sehingga hasil dari penggunaan aplikasi tersebut akan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) adalah alat atau sistem yang digunakan dalam mengelola keuangan desa, berupa Realisasi Anggaran dan APBDes. Realisasi Anggaran desa merupakan semua bentuk penganggaran dalam pemerintahan desa guna pembangunan desa.

Kabupaten Musi Banyuasin terdiri dari 227 Desa. Salah satunya adalah Desa Bailangu Timur Kecamatan Sekayu. Desa Bailangu Timur memiliki luas wilayah ± 10.989 Ha dengan jumlah penduduk 5370 jiwa. Desa Bailangu Timur ini terdiri dari 4 (empat) dusun dan tidak memiliki kelurahan. Kepala Desa dalam mengurus pemerintahan desa didukung oleh perangkat desa adalah sekretaris desa serta perangkat desa lainnya.

Dalam hal anggaran, Desa Bailangu Timur Kecamatan Sekayu memiliki Pagu sebesar Rp. 1.375.607.000,- dan memiliki Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Tahun 2021 sebesar 559.718.000,-. Pejabat desa adalah Pj. Kepala Desa yang menjabat selama 1 bulan lebih (November-Desember 2021). Berdasarkan masa transisi tersebut terjadinya SiLPA ini dikarenakan Pj Kepala Desa tersebut dianggap tidak sanggup untuk merealisasikan anggaran yang sudah dituangkan dalam Peraturan Bupati Nomor 12 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pembagian, Penetapan Rincian dan Petunjuk Teknis Kegiatan Pengelolaan Dana Desa yang mengacu pada Sumber Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2021. Berdasarkan hal tersebut, Desa Bailangu Timur memiliki 4 (empat) program kegiatan yang tidak terlaksana 100% di antaranya yaitu, kegiatan posyandu yang anggarannya Rp. 287.900.000,-, pembangunan jalan usaha tani Rp. 246.017.440,-, pembinaan kader dan TPK Rp. 48.000.000,-, dan kegiatan penanggulangan bencana Rp. 560.000,-

Dalam pencairan dana desa yang bersumber dari APBN yang diperuntukkan bagi desa, ditransfer melalui APBD kabupaten/kota yang dilakukan melalui 3 (tiga) tahap pencairan dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan, kemasayarakatan dan pemberdayaan masyarakat. Berikut rincian dana desa yang disalurkan di Desa Bailangu Timur Kecamatan Sekayu yaitu, tahap pertama sebesar Rp. 299.194.240,- tahap kedua Rp. 409.242.800,- tahap ketiga Rp. 218.721.400,- Penanggulangan Covid-19 Rp. 110.048.560,- dan Bantuan Langsung Tunai (BLT) Rp. 338.400.000,- sehingga pagu Desa Bailangu Timur sebesar Rp. 1.375.607.000,- hanya terealisasi sebesar Rp. 815.889.000,- dan terjadi SiLPA anggaran sebesar Rp. 559.718.000,- sehingga presentase realisasi dari pagu anggarannya mencapai 65,85%.

II. KAJIAN PUSTAKA

2.1. Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD)

Menurut Sihar (2014:262), Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) merupakan rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang dibahas serta disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), serta diresmikan dengan peraturan daerah. Menurut Muhammad (2017:496), Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) merupakan rencana keuangan tahunan pemerintah daerah di Indonesia yang disetujui oleh DPRD. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 1 menyebutkan bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau disebut dengan APBD, adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang ditetapkan dengan peraturan daerah. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) pada hakekatnya merupakan salah satu instrumen kebijakan yang dipakai sebagai alat untuk meningkatkan pelayanan umum dan kesejahteraan masyarakat di daerah. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) merupakan rencana penerimaan dan pengeluaran pada pemerintah daerah selama 1 (satu) tahun anggaran yang ditetapkan dengan peraturan daerah. APBD bertujuan untuk mengatur penerimaan dan pengeluaran yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah selama 1 (satu) tahun anggaran yang memiliki struktur tertentu.

2.2. Laporan Realisasi Anggaran (LRA)

Menurut Bastian (2007:308), Laporan Realisasi Anggaran adalah laporan yang menggambarkan selisih antara jumlah yang dianggarkan di awal periode dengan jumlah yang telah direalisasi di akhir periode. Laporan Realisasi Anggaran menyajikan ikhtisar sumber, alokasi dan pemakaian sumber daya keuangan yang dikelola oleh perusahaan yang menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya dalam 1 (satu) periode pelaporan. Laporan Realisasi Anggaran disajikan sedemikian rupa sehingga menonjolkan bermacam faktor pendapatan, belanja serta pembiayaan yang dibutuhkan untuk penyajian yang normal. Laporan Realisasi Anggaran menyediakan pendapatan, belanja serta pembiayaan dengan anggarannya.

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 Laporan Realiasi Anggaran (LRA) menyajikan informasi yang berguna dalam memperkirakan sumber daya untuk diterima yang akan mendanai aktivitas pemerintah pusat serta daerah dalam waktu yang akan datang dengan cara menyiapkan laporan secara komperatif. Laporan Realisasi Anggaran dapat menyajikan informasi untuk para pengguna laporan keuangan pemerintah mengenai indikasi perolehan serta menggunakan sumber daya ekonomi dalam penyelenggaraan peranan pemerintahan, sehingga apakah nilai satu aktivitas sudah dilaksanakan secara efisien, efektif dan hemat sesuai dengan anggarannya (APBN/APBD), serta sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

2.3. Pendapatan Asli Desa (APBDes)

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 113 Tahun 2014 menyatakan bahwa pendapatan desa merupakan segala penerimaan uang melalui rekening desa yang merupakan hak desa dalam satu tahun anggaran yang tidak perlu dibayar oleh desa. Yuliansyah dan Rusmianto (2016:31) berpendapat bahwa Pendapatan Desa terdiri atas kelompok: Pendapatan Asli Desa (PAD), Pendapatan Transfer, dan Pendapatan Lain-lain. Pendapatan Desa mempunyai peran yang penting dalam penyelenggaraan pemerintahan desa serta pembangunan. Di era reformasi ini, desa dituntut bukan hanya sekedar menunggu sumber pendapatan desa yang lebih ditetapkan oleh pemerintah, tetapi desa diharapkan dapat berinovasi untuk memenuhi kebutuhan desa sendiri sehingga dapat mendukung pemerintah daerah dalam membangun pondasi daerahnya.

2.4. Dana Desa

Dana Desa diprioritaskan untuk pembiayaan pelaksanaan program dan kegiatan berskala lokal desa dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan kualitas hidup masyarakat serta penanggulangan kemiskinan. Prioritas Dana Desa dialokasikan untuk membiayai bidang pemberdayaan masyarakat didasarkan atas kondisi dan potensi Desa, sejalan dengan pencapaian target Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) dan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDDes) setiap tahunnya. Dalam Undang-undang Nomor

6 Tahun 2014 tentang Desa, tujuan disalurkannya Dana Desa adalah sebagai bentuk komitmen negara dalam melindungi dan memberdayakan desa agar menjadi kuat, maju, mandiri dan demokratis. Dengan adanya Dana Desa, desa dapat menciptakan pembangunan dan pemberdayaan desa menuju masyarakat yang adil, makmur dan sejahtera.

2.5. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA)

Sisa lebih anggaran tahun sebelumnya yang menjadi penerima pada tahun berjalan (SiLPA) adalah sumber penerimaan internal pemerintah daerah yang dapat digunakan untuk menandai kegiatan-kegiatan tahun berjalan. Sumber ataupun cakupan SiLPA tahun anggaran tertentu dapat dikelompokkan ke dalam SiLPA aktif dan SiLPA pasif.

SiLPA Aktif terdiri dari kewajiban kepada pihak ketiga hingga dengan akhir tahun belum terselesaikan serta sisa dana aktivitas lanjutan. SiLPA Aktif merupakan sebagai sisa lebih realisasi penerimaan serta pengeluaran anggaran satu periode anggaran ataupun Sisa Lebih Perhitungan Anggaran tahun sebelumnya yang sudah jelas peruntukannya ataupun pemanfaatannya serta telah diatur di dalam Peraturan Perundangan-undangan SiLPA Aktif diartikan juga sebagai anggaran beraturan yang ada pemiliknya.

SiLPA Pasif terdiri dari pelampauan penerimaan Pendapatan Asli Desa (PAD), pelampauan penerimaan dana perimbangan, pelampauan penerimaan lain-lain pendapatan daerah yang sah, pelampauan penerimaan pembiayaan serta penghematan belanja. SiLPA Pasif merupakan sebagai selisih lebih realisasi penerimaan serta pengeluaran anggaran sepanjang satu periode anggaran atau Sisa Lebih Perhitungan Anggaran tahun sebelumnya yang belum jelas peruntukkan maupun manfaatnya. SiLPA Pasif dapat merupakan sebagai anggaran ‘tidak ada pemiliknya ataupun tidak bertuan’.

SiLPA tahun sebelumnya yang merupakan penerimaan pembiayaan digunakan untuk menutupi defisi anggaran apabila realisasi pendapatan lebih kecil daripada realisasi belanja, menandai pelaksanaan kegiatan lanjutan atas beban belanja langsung (belanja barang dan jasa, belanja modal dan belanja pegawai) dan menandai kewajiban lainnya yang sampai dengan tahun anggaran belum

diselesaikan. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) berpengaruh positif terhadap besaran anggaran pembangunan.

Pemerintah Daerah dapat mengevaluasi kinerja keuangan daerah melalui laporan realisasi anggaran, apakah realisasi anggaran, apakah realisasi anggaran tersebut telah sesuai dengan anggaran yang sudah dibuat, sehingga dapat berpengaruh penyusunan anggaran tahun selanjutnya. Semakin tinggi realisasi anggaran tahun lalu akan berdampak pada semakin rendahnya SiLPA. Realisasi Anggaran berpengaruh negatif terhadap Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA).

III. METODOLOGI PENELITIAN

3.1. Objek Penelitian

Penelitian ini akan dilaksanakan di Desa Bailangu Timur Kecamatan Sekayu Kabupaten Musi Banyuasin, Sumatera Selatan.

3.2. Metode Penelitian

Dalam penelitian ini Penulis menggunakan metode deskriptif kualitatif. Metode kualitatif adalah penelitian riset yang bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis serta lebih menonjolkan proses dan makna. Metode deskriptif analitis adalah metode yang menggambarkan data yang terkumpul berupa literatur-literatur yang dapat digunakan untuk menjawab suatu permasalahan. Untuk dapat mendapatkan data dalam penelitian ini, penulis menggunakan teknik dalam pengumpulan data, yaitu dengan melakukan observasi dan dokumentasi serta melakukan tanya jawab langsung dengan para informan, dengan menggunakan pedoman wawancara. Pengumpulan data yang diwawancarai dalam penelitian ini adalah Kepala Desa, Sekretaris Desa dan Kepala Urusan Desa.

3.3. Teknik Pengumpulan dan Analisis Data

Penulis mengumpulkan data dengan menggunakan Teknik wawancara dan dokumentasi yang berupa Aplikasi Siskeudes yang sudah terinci data realisasi dan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Tahun 2021. Penulis menggunakan teknik analisis deskriptif kualitatif. Data yang berhasil dikumpulkan berupa

informasi uraian mengenai data yang terkait dengan penelitian sehingga mendapatkan gambaran pemecahan atas suatu permasalahan dari data yang diperoleh, menyusun data serta pengambilan keputusan. Lalu penulis mengkaji data, mengelompokkan data sesuai dengan proses dalam Laporan Realisasi Anggaran dan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran.

IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1. Sumber, Mekanisme dan Standar Operasional Prosedur (SOP) Penyaluran Dana Desa di Desa Bailangu Timur Kecamatan Sekayu Kabupaten Musi Banyuasin

Menurut Undang-undang Desa, Dana Desa didefinisikan sebagai dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan, kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat. Berdasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), dialokasikan secara berkeadilan berdasarkan:

- a. Alokasi Dasar adalah alokasi yang dihitung berdasarkan presentase tertentu dari anggaran Dana Desa yang dibagi secara merata kepada setiap desa berdasarkan klaster jumlah penduduk.
- b. Alokasi Dana Desa adalah alokasi yang dihitung memperhatikan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan tingkat kesulitan geografis desa setiap kabupaten/kota

Mekanisme penyaluran Dana Desa terbagi menjadi 2 (dua) tahap, yaitu tahap mekanisme transfer APBN dari Rekening Kas Umum Negara (RKUN) ke Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) dan tahap mekanisme transfer APBD dari RKUD ke kas desa.

4.2. Mekanisme dan Standar Operasional Prosedur (SOP) Dana Desa

Mekanisme adalah pandangan bahwa suatu interaksi bagian-bagian dengan bagian-bagian yang lainnya dalam suatu keseluruhan atau sistem secara tanpa disengaja menghasilkan kegiatan atau fungsi-fungsi sesuai dengan tujuannya.

Mekanisme pencairan dana dan penyaluran Alokasi Dana Desa adalah sebagai berikut; Pencairan Dana Desa dilakukan bertahap dengan presentase tertentu yang telah ditetapkan. Pencairan pertama diajukan oleh Kepala Desa kepada Bupati melalui Camat disertai dengan kelengkapan administrasi yang telah ditentukan. Pencairan tahap kedua, dapat dilakukan apabila penggunaan pada pencairan pertama sudah dipertanggungjawabkan baik secara administratif, secara teknis dan secara hukum. Pencairan baik tahap pertama maupun kedua dilakukan dengan pemindah bukuan dana dari kas daerah ke rekening kas desa. Penyaluran Alokasi Dana Desa dari kas desa kepada pelaku aktivitas (pemimpin pelaksana kegiatan).

Standar Operasional Prosedur (SOP) adalah sistem lain yang dikembangkan untuk memfasilitasi, mengatur, dan mengatur pekerjaan. Sistem ini juga mencakup serangkaian proses yang menyelesaikan pekerjaan dari awal hingga selesai. Tujuan SOP yaitu; membakukan hasil kerja, mencapai hasil kerja yang efektif dan efisien, digunakan sebagai pedoman kerja untuk semua karyawan, termasuk pekerja dan bos, digunakan sebagai parameter untuk evaluasi kualitas, risiko kesalahan kerja berkurang, untuk dapat menggambarkan alur masing-masing pihak, tugas, dan izin untuk bekerja, digunakan sebagai dokumen rujukan jika terjadi kesalahan atau kesalahan diagnosis.

Tabel 1
 Standar Operasional Prosedur (SOP) Pencairan Dana Desa

No	Uraian Kegiatan	Pelaksana					Mutu Baku		
		Kasi APBN	Staf	Kepala Bidang	Sekretaris Dinas	Kepala Dinas	Kelengkapan	Waktu (menit)	Output
1	Dinas PMD menerima dokumen pencairan Dana Desa dari PJOE Kecamatan	Mulai					Dokumen	15	Dokumen
2	Dokumen di validasi untuk kelayakan dan dibuat rekomendasi pencairan						Dokumen	25	Dokumen
3	Dokumen diperiksa dan di paraf kasi APBN						Dokumen	3	Dokumen
4	Di paraf bidang ttg						Dokumen	15	Dokumen
5	Di paraf Sekretaris Dinas						Dokumen	5	Dokumen
6	Ditanda tangan Kepala Dinas PMD						Dokumen	5	Dokumen
7	Dokumen yang sudah ditanda tangan oleh Kepala Dinas untuk diregistrasi						Dokumen	5	Dokumen
8	Dokumen Pencairan Dana Desa siap diambil oleh PJOE						Dokumen	15	Dokumen
9	Dokumen di arsipkan						Dokumen	5	Dokumen

Sumber : Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, 2023

4.3. Analisis Proses Pelaksanaan Anggaran Dana Desa

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan Penulis, Pemerintah Desa Bailangu Timur Kecamatan Sekayu juga mendapat respon yang positif dalam pelaksanaan penggunaan Dana Desa, khususnya dalam kegiatan Covid-19 atau penanggulangan bencana serta kegiatan yang mengarah pada kegiatan posyandu desa. Dalam melakukan kegiatan tersebut, Kepala Desa Bailangu Timur Kecamatan Sekayu selalu ikut berpartisipasi dalam hal memantau proses kegiatan tersebut. Penggunaan Dana Desa di Desa Bailangu Timur Kecamatan Sekayu, terlihat bahwa pencatatan penggunaan Dana Desa telah dilakukan dengan baik. Hal ini dapat dilihat dari Laporan Realisasi Anggaran Penggunaan Dana Desa pada Bidang Kesehatan maupun Bidang Penanggulangan Bencana telah sesuai dengan peraturan yang ada.

4.4. Analisis Pencatatan dan Pelaporan Anggaran Dana Desa

Dalam pencairan Dana Desa ini memiliki 3 (tiga) tahap penyaluran. Kepala Desa memiliki tanggungjawab untuk melaporkan kegiatan yang berjalan selama 1 (satu) periode bagi wilayah desa. Kepala Desa melaporkan laporan tersebut ke Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Musi Banyuasin selama 3 (tiga) tahap dalam 1 (satu) periode. Laporan Kepala Desa ini disebut sebagai Surat Pertanggungjawaban (SPJ) yang melampirkan laporan berupa; Buku Pembantu Pajak, Foto Kegiatan dan Realisasi per tahapnya.

Dalam proses penyampaian laporan penggunaan Dana Desa, Kepala Desa yang bersangkutan dituntut untuk menyampaikan laporan tepat waktu. Apabila laporan tersebut tidak tepat waktu atau terlambat dilaporkan, maka Bupati berhak menunda pencairan dana untuk tahap selanjutnya.

Tabel 2
Laporan Realisasi Anggaran
Desa Bailangu Timur Kecamatan Sekayu Tahun 2020-2022

Tahun	Target Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Presentase Pencapaian
2020	Rp. 1.424.279.000,-	Rp. 1.298.178.850,-	91%
2021	Rp. 1.375.607.000,-	Rp. 815.889.000,-	59%
2022	Rp. 1.319.080.000,-	Rp. 1.259.230.000,-	95%

Sumber : Desa Bailangu Timur, Tahun 2022, Data Diolah

Berdasarkan Tabel 2 di atas dapat dijelaskan bahwa efektivitas serta pertanggungjawaban pengelolaan anggaran dana desa pada Desa Bailangu Timur ini cukup efektif. Hal ini dapat dilihat dari pengelolaan dana desa pada tahun 2020 bisa dikatakan efektif karena presentase pencapaian 91% dan sedikit memiliki sisa lebih anggarannya.

Pada Tahun 2021 terjadinya sisa lebih hitungan anggaran yang dapat dikatakan kurang efektif karena realisasi anggarannya hanya mencapai 59% dan pada tahun tersebut memiliki sisa lebih anggaran yang cukup banyak sehingga pada tahun itu kegiatan yang ada di desa tersebut kurang maksimal dalam pelaksanaannya. Pada Tahun 2022 terjadinya sisa lebih perhitungan anggaran dapat dikatakan efektif karena presentase pencapaiannya mencapai 95% dan sisa lebih anggarannya tidak terlalu banyak.

4.5. Analisis Pertanggungjawaban Anggaran Dana Desa

Pendapatan Dana Desa di Desa Bailangu Timur disalurkan secara 3 (tiga) tahap sepanjang Tahun 2020-2022. Mekanisme penyaluran Dana Desa terbagi menjadi 2 (dua) tahap, yaitu tahap mekanisme transfer APBN dari Rekening Kas Umum Negara (RKUN) ke Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) dan tahap mekanisme transfer mekanisme transfer APBD dari RKUD ke kas desa.

Berikut rincian penyaluran Dana Desa Bailangu Timur pada Tahun 2020-2022 yang sudah ditransfer dari Rekening Kas Umum Negara (RKUN) ke Rekening Kas Umum Daerah (RKUD).

Tabel 3
Penyaluran Dana Desa Bailangu Timur
Tahun 2020 – 2022

Tahun	Pagu Anggaran	Tahap I	Tahap II	Tahap III	BLT & Non BLT
2020	Rp. 1.424.279.000	Rp. 574.034.400	Rp. 569.711.600	Rp. 280.533.000	-
2021	Rp. 1.375.607.000	Rp. 299.194.240	Rp. 409.242.800	Rp. 218.721.400	Rp. 448.448.560
2022	Rp. 1.319.080.000	Rp. 315.952.000	Rp. 315.952.000	Rp. 157.976.000	Rp. 529.200.000

Sumber : Desa Bailangu Timur, 2023

Dari uraian penyaluran Dana Desa pada tahun 2020-2021 tersebut, setiap tahunnya memiliki Laporan Realisasi dan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran masing-masingnya. Pada Tahun 2020 terdapat pagu anggaran sebesar Rp. 1.424.279.000,- yang diajukan selama 3 (tiga) tahap dalam 1 (satu) periode dan anggaran terealisasi sebesar Rp. 1.298.178.850,- dan beberapa kegiatan yang tidak terealisasi yaitu, Pengelolaan Informasi Desa Rp. 3.500.000,-, Bidang Kesehatan Rp. 20.600.150,-, Rumah Tidak Layak Huni Rp. 90.000.000,-, Pembinaan Kader Pemberdayaan Masyarakat (KPM) dan Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) Rp. 12.000.000,- sehingga dapat dijumlahkan sisa lebih anggaran pada Tahun 2020 Rp. 126.100.150,- dan presentase realisasi pencapaian pada tahun 2020 sebesar 91%. Akibat terjadi sisa lebih anggaran pada kegiatan Rumah Tidak Layak Huni dan Bidang Kesehatan tidak disalurkan, maka dianggarkan kembali di tahun berikutnya dan Pembinaan Kader Pemberdayaan Masyarakat (KPM) dan Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) tidak disalurkan karena kinerja dari KPM dan TPK kurang dan tidak dapat bekerja dengan baik sehingga insentif tidak disalurkan.

Pada Tahun 2021 terdapat pagu anggaran sebesar Rp. 1.375.607.000,- yang diajukan selama 3 (tiga) tahap dalam satu periode. Anggaran yang direalisasikan hanya sebesar Rp. 815.889.000,- terdapat beberapa kegiatan yang tidak terealisasi, diantaranya yaitu Gedung/Bangunan Posyandu Rp. 287.900.000,-, Pembangunan Jalan Usaha Tani Rp. 246.017.440,-, dan Kegiatan Kader dan TPK Rp. 25.800.000, sehingga dijumlahkan pada Tahun 2021 terdapat Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) sebesar Rp. 559.718.000,- dan presentase realisasi pencapaian pada Tahun 2021 sebesar 59%. Terjadinya Sisa Anggaran tersebut dikarenakan masa

penyaluran tahap ketiga yang menjabat adalah Penjabat (Pj) Kepala Desa yang terhitung baru 3 (tiga) bulan menjabat. Oleh karena itu, Penjabat Kepala Desa tersebut belum sanggup untuk merealisasikan kegiatan dalam waktu tiga bulan dan kegiatan yang tersisa adalah pembangunan fisik dimana Penjabat Kepala Desa tersebut tidak berani mengambil resiko yang akan datang dikarenakan tidak memungkinkan untuk membangun fisik dalam waktu singkat.

Pada Tahun 2022 pagu anggaran Desa Bailangu Timur sebesar Rp. 1.319.080.000,- yang diajukan selama 3 (tiga) tahap dalam 1 (satu) periode yang terealisasi sebesar Rp. 1.259.230.000,- dan beberapa kegiatan yang tidak terlaksana yaitu, Pengelolaan Informasi Desa Rp. 7.000.000,-, Pemetaan Analisis Kemiskinan Rp. 6.000.000,-, Pelatihan Pangan Rp. 600.000,-, dan Kegiatan Penanggulangan Bencana Rp. 46.250.000,-. Sehingga dapat dijumlahkan sisa lebih anggaran pada tahun 2022 sebesar Rp. 59.850.000,- dan presentase realisasi pencapaian pada tahun 2022 hanya 95%. Terjadinya sisa anggaran kegiatan pemetaan analisis dikarenakan pendataan dalam desa tidak selesai oleh operatornya sehingga insentifnya tidak dibayarkan dan kegiatan informasi desa tersebut tidak direalisasikan karena kelebihan dalam penganggaran desa tersebut dan kegiatan penanggulangan tidak dilaksanakan 100% dikarenakan pada Tahun 2022 Kabupaten Musi Banyuasin dikatakan zona hijau dalam Covid'19 oleh karena itu anggaran tidak terlalu banyak terpakai.

4.6. Evaluasi Anggaran Dana Desa

Sesuai Permendes Nomor 19 Tahun 2017, penggunaan Dana Desa diprioritaskan untuk pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat desa. Penganggaran, pengalokasian, dan penyaluran dana desa secara rinci diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49/PMK.07/2016 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Desa dan Peraturan Pemerintah 60/2014 beserta perubahannya.

Tabel 4
Alokasi Pengelolaan SiLPA Dana Desa Tahun 2020-2022

Tahun	Pagu Silpa	Realisasi Silpa	Keterangan
2020	Rp. 126.100.150	Rp. 126.100.150	Realisasi 100%

2021	Rp. 559.718.000	Rp. 559.718.000	Realisaasi 100%
2022	Rp. 59.850.000	Rp. 59.850.000	Realisasi 100%

Sumber : Desa Bailangu Timur, 2023

Berdasarkan Tabel 4 di atas dapat dijelaskan bahwa Desa Bailangu timur memiliki Silpa 3 (tiga) tahun berturut-turut dengan jumlah yang berbeda dan kegiatan yang berbeda. Berikut rincian evaluasi dari kegiatan yang tidak terlaksana pada tahun tersebut. Berdasarkan pada tahun 2020 memiliki sisa lebih anggaran sebesar Rp. 126.100.150,- 4 (empat) kegiatan yang tidak dilaksanakan pada Tahun 2020 yaitu, Pengelolaan Informasi desa Rp. 3.500.000,-, Sub Bidang Kesehatan Rp. 20.600.150,-, Rumah Tidak Layak Huni Rp. 90.000.000,-, dan Pembinaan KPM dan TPK Rp. 12.000.000,-. Berdasarkan wawancara yang sudah dilakukan Penulis melalui Sekretaris Desa dan Bendahara Desa bahwa dari beberapa kegiatan tersebut yang tidak dilaksanakan pada Tahun 2020 dan dianggarkan kembali pada tahun 2021 dengan kegiatan yang sama di Tahun 2020 tersebut.

Tahun 2021 Desa Bailangu Timur memiliki sisa lebih anggaran sebesar Rp. 559.718.000,-, terdapat 4 (empat) kegiatan yang tidak dilaksanakan yaitu, Pembangunan Gedung Posyandu 287.900.000,-, Pengerasan Jalan Usaha Tani Rp. 246.017.440,-, Pembinaan KPM dan TPK Rp. 25.800.000,-, dan Penanggulangan Bencana Rp. 560,-. Berdasarkan data yang didapat dan hasil wawancara Penulis dari Sekretaris Desa dan Bendahara Desa bahwa dari beberapa kegiatan tersebut yang tidak dilaksanakan pada Tahun 2021 dan dianggarkan kembali pada Tahun 2022 dengan kegiatan yaitu, Pembangunan Gedung Posyandu Rp. 67.620.000,-, Pemeliharaan Jalan desa Rp. 271.818.000,-, Pemeliharaan Jalan Usaha Tani Rp. 41.751.000,- dari total sisa anggaran dengan realisasi Tahun 2021 dana sebesar Rp.178.529.000,- tidak direalisasikan pada Tahun 2021 tersebut dikarenakan kegiatan ditunda dan dialihkan lagi pada Tahun 2023 dengan kegiatan Fasilitas Kesehatan Desa sebesar Rp. 178.529.000,- akibat tidak direalisasikan pada Tahun 2021 tersebut karena Rincian Anggaran Biaya (RAB) yang baru dibuat oleh

Pendamping Desa dibulan Desember dan tidak memungkinkan untuk melaksanakan kegiatan tersebut.

Tahun 2022 sisa lebih anggaran Desa Bailangu Timur sebesar Rp. 59.850.000,-. Terdapat 4 (empat) kegiatan yang tidak dilaksanakan yaitu, Pemetaan Kemiskinan Desa Rp. 6.000.000,-, Pengelolaan Informasi desa Rp. 7.000.000,-, Pelatihan Pengolahan Pangan dan Gizi Rp. 600.000,-, dan Penanggulangan Bencana Rp. 46.250.000,-. Berdasarkan hasil wawancara penulis dari Sekretaris Desa dan Bendahara Desa bahwa dari beberapa kegiatan tersebut yang tidak dilaksanakan pada Tahun 2022 dan dianggarkan kembali pada Tahun 2023 dengan Kegiatan Pembelian Bibit Ketahanan Pangan sebesar Rp. 59.850.000,-

V. SIMPULAN

Dana Desa yang dikelola di Desa Bailangu Timur adalah dana yang bersumber dari APBN (Anggaran Pendapatan Belanja Negara) yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Musi Banyuasin. Anggaran Dana Desa yang diterima Desa Bailangu Timur Tahun 2020 sebesar Rp.1.424.279.000,- Tahun 2021 Rp.1.375.607.000,- dan Tahun 2022 Rp.1.319.080.000,- yang digunakan untuk membiayai pemerintahan, pembangunan, pembinaan dan pemberdayaan masyarakat.

Dana sisa anggaran dari Tahun 2020 – 2022 sudah dianggarkan kembali dengan kegiatan yang sama maupun kegiatan berbeda pada periode tersebut. Sisa lebih anggaran pada Tahun 2020 Rp.126.100.150,- sudah direalisasikan kembali di tahun berikutnya untuk kegiatan yang sama yang sudah dirincikan dalam Rincian Anggaran Biaya (RAB). Dan pada tahun 2021 memiliki sisa lebih anggaran Rp.559.718.000,- dana tersebut sudah dianggarkan kembali di tahun berikutnya dengan rincian kegiatan yang sudah dituang dalam bab pembahasan sebelumnya. Dan pada tahun 2022 memiliki sisa lebih anggaran Rp. 59.850.000,- sudah dibelanjakan kembali pada tahun berikutnya dengan kegiatan yang berbeda yang sudah dirincikan dalam Rincian Anggaran Belanja (RAB).

DAFTAR PUSTAKA

- Bastian, Indra. 2007. *Audit Sektor Publik*. Jakarta: Salemba Empat. Halaman 308.
- Dwi Destri A., Afdal S. 2020. Pengaruh Laporan Realisasi Anggaran dalam Mengukur Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kota Padang. *Jurnal Pengembangan Ilmu Akuntansi & Keuangan* Volume 2, Nomor 1. Hal.: 36-49.
- Hasanah, Nur. 2018. *Analisis Kinerja Realisasi Anggaran Dalam Belanja Daerah Pemerintah Kota Probolinggo Tahun Anggaran 2013-2017*. Skripsi Tidak Dipublikasikan. Universitas Panca Marga Probolinggo.
- Lis Djuniar., & Ida Zuraida. 2018. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) Belanja Modal dan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Terhadap kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Selatan. *Jurnal Akuntansi dan Bisnis*. Volume 3 Nomor 2, Hal. 445–455.
- Lin.ting, Mega. 2019. Analisis Perlakuan Akuntansi Terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada Kantor Pemerintah Kota Makassar. *Economics Bosowa Journal*. Vol. 5 Nomor 003. Fakultas Ekonomi Jurusan Akuntansi Universitas Bosowa.
- Mega.l, Farida & Mariantha I.N. 2019. Analisis Perilaku Akuntansi Terhadap Anggaran Daerah Pendapatan Dan Belanja Daerah Pada Kantor Pemerintah Kota Makassar. *Economics Bosowa Journal Edisi XXXI Juli-September 2019*. 5(003), Hal. 240–253.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Jakarta
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Desa. Jakarta
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Jakarta
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Jakarta
- Rahmawati, Aulia. 2015. *Analisis Terbentuknya Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (Silpa) Sebelum dan Setelah Reformasi Keuangan Daerah pada Pemerintah Kabupaten Malang*. Skripsi Tidak Dipublikasikan. Universitas Brawijaya.
- Sihaar. 2014. Regional Original Income, Capital Expenditures, Over Budget Financing, Local Government Performance. *Jurnal Akuntansi dan Bisnis*. Hal. 447.

Sari, Elyta Permata. 2020. *Analisis Penyusunan Anggaran dan Laporan Realisasi Anggaran pada Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Timur*. Undergraduate Thesis. Tidak Dipublikasikan. Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya.

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Lembaran RI Tahun 2014.

Yuliansyah & Rusmianto. 2016. *Akuntansi Desa*. Jakarta.